



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jln. Muhammad Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21207 Faksimile (0756) 21924
Laman <https://dpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el dpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 800/017 /DPP-PS/2025

T E N T A N G

PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan Tugas dan Kewajiban pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan mutasi penempatan staf di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa untuk meningkatkan kestabilitas kerja pegawai secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/26/Kpts/BPT-PS/2025, tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2025.

19. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Nomor : 900/02/DPP-PS/2025, tanggal 03 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

: Menempatkan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya tersebut serta penempatan lama dan penempatan baru sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kepada namanya yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing bidang.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 8 April 2025

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



FIRDAUS, S.Pi, M.Si

NIP. 19700621 199303 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

Lampiran 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/017/DPP-PS/2025
 TANGGAL : 8 April 2025
 TENTANG : PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

NO	NAMA	PENEMPATAN LAMA	PENEMPATAN BARU
1	Syaifuddin A	Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Bagian Umum
2	Rosi Nora Mai Liza, S.IP	Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan
3	Hendra Syafutra, S.Pi	Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan
4	Ruli Ika Faldi, S.Pi	Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
5	Rozi Yusriadi, S.Pi	Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Adiko Zunandi, S.Pi	Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya
7	Randi Fitriadi, S.Pi, M.Si	Sekretariat Bagian Perencanaan	Sekretariat Bagian Perencanaan
8	Eda Putri Santi, S.Pi	Sekretariat Bagian Keuangan	Sekretariat Bagian Keuangan
9	Gusti Ayu Wulandari, S.Pi, M.Si	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bidang Pemberdayaan Nelayan
10	Dewa Restu Rianto, S.Pi, M.Si	Bidang Pemberdayaan Nelayan	Bidang Pemberdayaan Nelayan
11	Hoki Kurniawan, S.Pi	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
12	Maya Fitri Zuly, S.Pi	Sekretariat Bagian Keuangan	Sekretariat Bagian Keuangan
13	Nilam Sari Tanjung, SE	Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan
14	Lukman	Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya
15	Harmon Zamora	Bidang Pemberdayaan Nelayan	Bidang Pemberdayaan Nelayan
16	Syamsuardi	Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretariat Bagian Umum dan Kepegawaian

17	Merlyn Syahputri	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
18	Pinto Haprialdi	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



FIRDAUS, S.Pi, M.Si
NIP. 19700621 199303 1 006